



PENETAPAN

NOMOR : 62/Pdt.G/2022/PN.Krg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 02 Juli 2022 nomor :
62/Pdt.G/2022/PN Krg dalam perkara antara :

YUSUF ADI NUGROHO, dkk yang beralamat Jl. Bukit Palem Kipas I, Blok J –
3 No. 2, Kalurahan Matesih, Kec. Tembalong, Semarang, Provinsi Jawa
Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. BOEDIJONO, S.H.,
M.H.dkk Advokat beralamat kantor di Perum Madegondo RT.04 RW.02, Jl.
MT. Haryono No. 16 Madegondo, Grogol, Sukoharjo. Dengan berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2022 yang selanjutnya disebut
sebagaipara **PENGGUGAT**;

Melawan

- 1. EMILY RETNO AJI, S.Pi alias EMIL**, dkk yang beralamat di Ngasem, RT.
001 RW.001, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada HERIYANTO,S.H.,M.H.dkk Advokat
beralamat kantor di Jl. Glinding Dusun Kartosari RT 02 RW05
Desa/Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Dengan berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2022. Untuk selanjutnya disebut
sebagai para **TERGUGAT I dan II**.
- 2. AJI SUSILO JATI NUGROHO, SE**, yang beralamat di Tegalsari RT 1 RW
1, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartosura Kabupaten Sukoharjo, Untuk
selanjutnya disebut sebagai para **TERGUGAT III**.
- 3. WALIYANA**, yang beralamat di Tegalsari RT 1 RW 1, Desa Kertonatan,
Kecamatan Kartosura, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada RATNO AGUSTIO HOETOMO, S.H.,M.H.dkk Advokat beralamat
kantor di Sumedangan RT03 RW06, Kelurahan Gentan, Kecamatan
Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Dengan berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 3 Oktober 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai para
TERGUGAT IV.
- 4. JOHANES SELO SUMANTRI**, dkk yang beralamat Jl. Salatiga no. 3,
RT.004 RW. 004, Kalurahan Sumpersari, Kec. Lawokwaru, Malang, Jawa
Timur untuk disebut sebagai para **Turut TERGUGAT**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 62/Pdt.G/2022/PN.Krg, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tertanggal 13 September 2022;
- Surat Penetapan Hakim nomor : 62/Pdt.G/2022/PN.Krg, tentang Hari Sidang, tertanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak para Penggugat/Kuasanya, para Tergugat/Kuasanya hadir sedangkan pihak Tergugat II dan Para Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa persidangan pada tanggal 14 Desember 2022 dengan acara sidang jawaban, Kuasa para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan terhadap perkara nomor : 62/Pdt.G/2022/PN.Krg dengan alasan akan diupayakan perdamaian.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 271 Rv, dan Pasal 272 Rv, yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang menegaskan bahwa “sebelum Jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak para Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat “bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Kuasa para Penggugat, beralasan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Kuasa para Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Kuasa para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat dalam perkara nomor : 62/Pdt.G/2022/PN.Krg dicabut ;
3. Mencoret perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Krg dalam register Induk Perkara Perdata;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara No.62/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.895.000,- (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ADIATY ROVITA, SH., M.H dan IKA YUSTIKASARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh ADIATY ROVITA, SH., M.H dan IKA YUSTIKASARI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu KASWATI, SH Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat IV tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tergugat.

Hakim Anggota

KETUA MAJELIS

ADIATY ROVITA, SH., M.H

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., M.H

IKA YUSTIKASARI, SH.,

Panitera Pengganti

KASWATI, SH

Daftar Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| • Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| • Biaya pemberkasan | : Rp. 80.000,- |
| • Biaya Pemanggilan | : Rp. 2.914.000,- |
| • PNPB Panggilan /pemberitahuan | : Rp. 120.000,- |
| • PNPB Pencabutan | : Rp. 10.000,- |
| • Pemberitahuan putusan | : Rp. 721.000,- |
| • Materai | : Rp. 10.000,- |
| • Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| JUMLAH | : Rp. 3.895.000,- |

(tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perkara No.62/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)